



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

=

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Poli THTKL

No. SK :

Persyaratan

1. 0
2. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri)
3. Membawa kartu JKN- KIS
4. Membawa Kartu Berobat (untuk pasien Kunjungan ulang)
5. Membawa rujukan dari Puskesmas (JKN-KIS)
6. Membawa Surat Rencana Kontrol.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. 0
2. A. Pasien Daftar Online 1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya : ? Skrining pasien ? Pasien Umum Baru/Lama : Mengisi lembaran register pasien baru. Identitas pasien (KTP) Token pendaftaran online ? Pasien JKN-KIS lama : Memperlihatkan rujukan FKTP Token pendaftaran online Surat Rencana Kontrol 2. Pasien Umum diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan langsung menuju Poli yang dituju, kemudian menyerahkan bukti pembayaran, hasil skrining pasien, dan memperlihatkan nomor token pendaftaran online ke Perawat Poliklinik. 3. Pasien JKN-KIS langsung ke Poli yang dituju dan menyerahkan surat rencana kontrol, hasil skrining pasien dan memperlihatkan nomor token pendaftaran online ke Perawat Poliklinik. 4. Pasien menunggu di ruangan tunggu poli untuk antrian Poli. 5. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis THTKL (Anamnesa, pemeriksaan fisik). 6. Dilakukan perencanaan dan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi dan sebagainya) bila diperlukan. 7. Kesimpulan/asesman menentukan pasien rawat jalan/rawat inap/tindakan operasi : Jika rawat jalan, pasien diberikan penatalaksanaan dan evaluasi, kontrol ulang bila diperlukan. Jika rawat inap, pasien dirawat dan diberikan penatalaksanaannya dan rawat bersama SMF lain bila diperlukan. Jika direncanakan operasi, dilakukan prosedur pre-operasi pada pasien. Apabila pasien belum memenuhi kriteria prosedur pre-operasi maka dilakukan penatalaksanaan untuk perbaikan keadaan umum pada pasien tersebut.
3. B. Pasien Daftar Offline (Langsung) 1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya : ? Skrining pasien ? Pasien JKN-KIS baru : Mengisi lembaran register pasien baru. Memperlihatkan rujukan FKTP ? Pasien JKN-KIS lama : Memperlihatkan rujukan FKTP Surat Rencana Kontrol ? Pasien Umum Baru /Lama : Identitas pasien (KTP). Mengisi register pasien baru. 2. Pasien Umum diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan menunggu antrian pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. 3. Pasien JKN-KIS menunggu antrian pendaftaran 4. Pasien JKN-KIS menuju poli yang dituju dan menyerahkan hasil skrining pasien, SEP, kontrol ulang kepada perawat. 5. Pasien umum menuju poli yang dituju dan menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran dan menyerahkan hasil skrining pasien kepada perawat. 6. Perawat Pasien menunggu di ruangan tunggu poli untuk antrian Poli. 7. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis THTKL (Anamnesa, pemeriksaan fisik). 8. Dilakukan perencanaan dan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi dan sebagainya) bila diperlukan. 9. Kesimpulan/asesman menentukan pasien rawat jalan/rawat inap/tindakan operasi : Jika rawat jalan, pasien diberikan penatalaksanaan dan evaluasi, kontrol ulang bila diperlukan. Jika rawat inap, pasien dirawat dan diberikan penatalaksanaannya dan rawat bersama SMF lain bila diperlukan. Jika direncanakan operasi, dilakukan prosedur pre-operasi pada pasien. Apabila pasien belum memenuhi kriteria prosedur pre-operasi maka dilakukan penatalaksanaan untuk perbaikan keadaan umum pada pasien tersebut.



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- 45 Menit (Khusus untuk pendaftaran) sesuai dengan kondisi pasien.
- 1-2 jam (Khusus untuk pendaftaran) sesuai dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum (Mandiri) :

a. Untuk retribusi pasien baru Rp. 6.000,-

b. Untuk pemeriksaan dokter Rp. 15.000,-

c. Untuk tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2. Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Spesialis THTKL

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

=

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung